

Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma

Irwan¹, Fadjrjn Wira Perdana^{2*}, Paulina M. Latuheru³, Muhammad Khairani⁴,
Sri Kartini⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang^{1,3,4,5}

Universitas Diponegoro²

Email: irwanpasang07@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com², paulina_m@dephub.go.id³,
muhammad.khairani@gmail.com⁴, crie_llasdp171@yahoo.com⁵

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 21-11-2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 10-12-2021

Disetujui : 15-12-2021

Kata Kunci: pakar hukum;
lima paradigm; paradigm
hukum.

Keywords: legal expert; five
paradigms; law paradigms.

Abstrak

Perbedaan paradigma hukum bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disandingkan dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus mewujudkan hukum yang berkeadilan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aliran filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain *library research*, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum sebagai komando pemikiran hukum di bawah komando John Austin. Perspektif filsafat hukum dengan menggeser paradigma positivisme ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasian sosial dan rekayasa sosial.

Abstract

Differences in legal paradigms are not to be contradicted, but to be juxtaposed and can be used as an analytical knife in solving legal problems as well as realizing law that is just in society. The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the flow of legal philosophy. This study uses qualitative research methods with library research design, by collecting and analyzing data sources to be processed and presented in the form of library research reports. The result of this research is legal positivism is used to refer to the concept of law as the command of legal thought under the command of John Austin. The perspective of legal philosophy by shifting the paradigm of positivism to constructivism. The goal is that the legal system can function properly, namely: social institutions, justice institutions, social controllers, social integration mechanisms and social engineering.

Koresponden author: Fadjrjn Wira Perdana

Email: fadjrinwira@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. Sejak dari Thomas Kuhn kemudian berkembang (Like, 1990). Menurut Masterman, Kuhn menggunakan konsep paradigma sekurang-kurangnya dalam 21 cara yang berlainan. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya (Ritzer, 2004).

Adanya perbedaan pendapat antara para pakar paradigma hukum yang mengatakan bahwa ilmu hukum dan filsafat hukum adalah dua hal yang berbeda. Nalar ilmu pengetahuan yuridis sesungguhnya mempunyai fungsi pokok. Secara teoritik, fungsi pokok pengetahuan yuridis adalah menafsirkan undang-undang. Selain itu pengetahuan yuridis juga mempunyai kaidahnya dalam menkonstruksi alasan-alasan hukum yang menjadi pijakan keyakinan sosial dalam kehidupan. Legitimasi fungsi dan susunan hukum merupakan aspek fundamental yang berhulu pada filsafat. Sehingga konsep dasar pengetahuan hukum, tidak bisa lepas dari fungsi-fungsi filosofis (Heradhyaksa & Aji, 2020).

Salah satunya aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata), tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak, karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri (Islamiyati, 2018).

Aliran filsafat positivisme yang sangat mewarnai sistem hukum Indonesia. Maka perlu semakin digalakkan kajian ilmu hukum yang menggunakan paradigma alternatif selain positivisme, misalnya postpositivisme, kritis, atau konstruktivisme. Sehingga, kajian ilmu hukum dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang konstruktif. Dengan demikian, sifat ilmu hukum yang dikatakan multiparadigmatik itu dapat semakin jelas dan nyata (Pranata, Indarti, & Indraswari, 2017).

Hal ini terbukti dengan adanya penelitian tentang Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan, oleh Islamiyati pada tahun 2018. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa latar belakang munculnya aliran ini adalah mereaksi aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran Hukum Alam. Pumpun berfikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan esensi, gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu, menempatkan fenomena sebagai obyek yang dapat digeneralisasikan untuk diramalkan (diprediksi), meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Prinsip dasar aliran positivisme hukum yakni; hukum adalah perintah terhadap manusia, harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis dan evaluasi kritis, keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan serta moralitas, tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah metayuridis.

([Islamiyati](#), 2018). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya tyerkait tentang prinsip aliran positivisme saja, akan tetapi semua yang berhubungan dengan aliran tersebut akan dibahas dan dijabarkan.

Kemudian Dini Irawati dan Nanat Fatah Natsir juga membahas tentang berbagai macam pakar paradigma hukum, yaitu positivisme, postpositivisme, teori kritis dan konstruktivisme dalam perspektif "Epistemologi Islam", hasil dari pembahasannya mengatakan bahwa adigma ilmu yang telah dikembangkan oleh para filsuf pada zamannya, telah mengalami perkembangan menyesuaikan dengan proses penemuan ilmu pengetahuan dengan berbagai metode yang dikembangkan. Paradigma Positivisme, Post Positivisme, Teori Kritis dan Konruktivisme merupakan paradigma keilmuan yang menjadi acuan utama para peneliti dan terus berkembang khususnya di bidang ilmu sosial. Keempat paradigma ini jika ditinjau dari perspektif islam masih belum mengakui wahtu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga sangat berpengaruh pada paradigma kelimuan yang bersifat sekuler. Alquran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dalam pemikiran filsafat Islam, telah mengisyaratkan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan oleh filsuf muslim menjadi berbagai metode ilmiah ([Epistemologi, Irawati, Natsir, & Haryanti](#), 2021). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah lebih dari paradigma yang sebelumnya, yaitu ada Paradigma Positivisme John Austin dan Gustav Radbruch, Paradigma Post Positivisme Karl R. Popper dan Thomas Kuhn, Paradigma Participatory Guba dan Lincoln, Paradigma Critical Theory Eugen Ehrlich dan Rescoe Pound, serta Paradigma Constructivisme Max Weber dan Alexander Wendt.

Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang beberapa pemikiran tokoh tentang lima paradigma, hukum tersebut termasuk aliran *filsafat positivisme*, latar belakang lahirnya positivisme dan kritik terhadap positivisme. Post positivisme, latar belakang lahirnya serta konsep pemikiran di dalamnya, serta berbagai macam paradigma lain seperti *paradigma participatory, critical theory dan constructivisme*. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aliran filsafat hukum *positivisme, post-positivisme, participatory, critical theory dan constructivisme* sehingga akan diperoleh pemahaman dan wawasan luas tentang lima paradigma hukum tersebut. Sehingga dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan di masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada sikap bijaksana dalam mengartikan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan paradigma hukum bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disandingkan dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus mewujudkan hukum yang berkeadilan di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain *library research*, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. ([Rahayu, SH, & Ke](#), 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berhadapan langsung dengan teks dan bukan dari lapangan atau saksi mata. Data pustaka bersifat siap pakai dengan cara berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, kemudian kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena peneliti berhadapan dengan informasi statis dan tetap. ([Danandjaja](#), 2014).

Hasil dan Pembahasan

A. Paradigma Positivisme

1. John Austin

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859), beliau dikenal sebagai “Bapak Ilmu Hukum Inggris”. Pendapatnya dikenal dengan istilah *analytical jurisprudence* yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah “perintah” (*command*). Oleh karena itu hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup (*Closed Logical System*), di mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk (Ritzer, 2004).

Kata kunci hukum menurut Austin adalah perintah yang diartikan perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*The Supreme Political Authority*), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu. Syaratnya: (1) Individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, (2) Individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun (Yavuzarslan, Arslan, & Arslan, n.d.).

2. Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, berasal dari Jerman, mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yakni; nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada nilai keabsahannya pada nilai dasar tersebut. Gustav menkonsepsikan bahwa hukum sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu, nilai di maksud adalah keadilan. Oleh karena itu pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata, yang berwujud undang-undang. Pada perkembangannya, nilai kepastian itu menjadi inti dari ajaran *Rule Of Law*. (Ritzer, 2004)

B. Paradigma Post Positivisme

1. Karl R. Popper

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan ruang lingkup dan cara memperoleh pengetahuan. Sejak masa Yunani Kuno diskusi tentang epistemologi telah dimunculkan, terutama oleh kaum Sophis yang mengajukan skeptisisme. Akan tetapi, terutama pada Plato-lah epistemologi menemukan rumusannya yang lebih spesifik. Plato mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa pengetahuan itu? Di mana pengetahuan biasanya diperoleh? Di antara apa yang biasa kita anggap kita ketahui berapa yang benar-benar pengetahuan? Dapatkah indera menghasilkan pengetahuan? Bisakah akal memberikan pengetahuan? Apa hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan yang benar? (Like, 1990).

Pada periode modern, Descartes mengembangkan apa yang disebut rasionalisme. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan Cartesian mendasarkan diri pada prosedur tertentu dari akal atau rasio. Descartes percaya bahwa pengetahuan rasional bersifat mutlak dan berlaku universal. Sebagai reaksi terhadap pandangan Cartesian ini muncul empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke. Dia menyatakan bahwa pengetahuan yang benar didapatkan dari pengamatan inderawi. Akan tetapi, David Hume, seorang yang sebenarnya beraliran empiris, meragukan kemampuan inderawi untuk benar-benar menjangkau semesta pengetahuan. Hume lebih lanjut menyangsikan apakah pengetahuan yang partikular, yang disusun secara induktif, bisa menjadi pengetahuan yang universal. Immanuel Kant adalah filsuf yang berusaha mengatasi rasionalisme dan empirisme ([Pari](#), 2018).

Dalam banyak hal, Popper menyetujui pandangan Kant, termasuk pandangannya tentang pengetahuan apriori, yaitu pengetahuan yang ada sebelum pengalaman. Akan tetapi, Popper tidak setuju dengan Kant mengenai keabsahan pengetahuan apriori. Bagi Popper, teori pengetahuan adalah penemuan kita yang bersifat konjektur, sehingga ia bisa salah kalau dikemudian hari ditemukan pengetahuan yang lebih meyakinkan. Mengikuti Darwin, Popper melihat teori pengetahuan atau epistemologi secara evolutif dan saling berkompetisi. Tidak ada epistemologi yang tunggal. Oleh karena itu, teori pengetahuan tidak bisa menjadi sebuah dogma yang berlaku sepanjang sejarah, melainkan sebetulnya hipotesis yang bisa dikritisi dan bahkan disalahkan ([Kelik Wardiono & Saepul Rochman](#), 2020).

Popper, dengan demikian, ingin menyelamatkan rasionalisme tetapi dengan catatan. Rasionalisme Popper dikenal dengan rasionalisme kritis. Proyek Popper ini terutama ditujukan untuk membantah kaum positivisme logis yang berbasis di Wina, Austria dikenal sebagai Lingkaran Wina. Salah satu proyek mereka adalah hendak memisahkan mana ungkapan yang bermakna dan ungkapan yang tidak bermakna. Ungkapan ini bisa ditemukan dalam bahasa sebagai objektifikasi pikiran manusia. Menurut kaum positivisme logis, pemisahan itu ditentukan oleh sejauh mana ungkapan-ungkapan itu bisa ditangkap oleh inderawi atau tidak. Ungkapan yang tidak bisa ditangkap inderawi berarti tidak bermakna. Sebaliknya, ungkapan yang bisa ditangkap oleh inderawi adalah yang bermakna. Ungkapan yang bermakna inilah, yang hanya bisa diverifikasi secara empiris, yang dianggap oleh kaum positivisme logis sebagai pengetahuan ([Agussalim](#), 2019).

2. Thomas Kuhn

Pemikiran Thomas Kuhn mengkritik pandangan positivisme dan falsifikasi Popper. Menurut Thomas Kuhn, positivisme memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan terus sebagai akumulasi yang terjadi sebagai akibat riset para ilmuwan sepanjang sejarah dan perkembangannya. Positivisme juga memvonis kriteria ilmiah dan tidak ilmiahnya satu teori atau proposisi melalui prinsip verifikasi. Sedangkan Popper cenderung untuk tidak sepakat dengan prinsip verifikasi dan menggantinya dengan falsifikasi, maksudnya dapat dibuktikan salahnya suatu teori, proposisi atau hipotesis ([Schönhuth & Jerrentrup](#), 2019).

Menurut Popper, perkembangan ilmiah diawali dengan pengajuan hipotesis yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuktian salahnya hipotesis tersebut. Maka sebuah teori ketika telah terbukti kesalahannya, secara otomatis langsung menggugurkan teori sebelumnya. Tetapi jika tidak menemukan kesalahan hipotesis lagi, maka hipotesis berubah menjadi tesis (*teori*) yang diterima sebagai sebuah kebenaran, tetapi sifatnya tentatif. Maksudnya, kebenaran teori diterima sampai diketemukan kesalahan teori itu ketika diuji oleh ilmuwan lain ([Elías Hernández](#), 2019).

Secara tegas Kuhn mengemukakan bahwa perubahan ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi karena upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar yang disebut sebagai revolusi ilmiah. Thomas Kuhn juga tidak sepakat dengan pandangan positivisme bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan cara kumulatif dan evolusioner. Dalam hal ini, Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara revolusi ilmiah, sedangkan revolusi ilmiah terjadi lewat perubahan paradigma. Berdasarkan temuan tersebut, istilah paradigma dan revolusi ilmiah akhirnya menjadi karakteristik yang melekat pada corak pemikiran Thomas Kuhn. ([Kelik Wardiono & Saepul Rochman](#), 2020).

C. Paradigma Participatory (Guba dan Lincoln)

Dalam berpikir ogis, seorang peneliti harus mampu menggabungkan teori/ide yang ada dengan fakta dilapangan dan dilakukan secara sistematis. Jadi, dapat dikatakan bahwa riset merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan (*knowledge*), yang ditandai dengan dua proses yaitu: 1) proses pencarian yang tidak pernah berhenti, dan (2) proses yang sifatnya subyektif karena *topic* riset, model riset, obyek riset dan alat analisisnya sangat tergantung pada faktor subyektifitas si peneliti.¹⁰ Riset tidak hanya terfokus pada alat yang digunakan dalam penelitian tetapi tergantung pada filsafat yang melatarbelakangi riset yang dilakukan yaitu koherensi antara ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi yang digunakan oleh peneliti. ([Tripa](#), 2019).

D. Paradigma Critical Theory

1. Eugen Ehrlich

Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil daripada yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum. Banyak norma-norma hukum tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang. ([Marjan Miharja](#), 2021).

Dengan kata lain, hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Negara hanya satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum, asosiasi lain seperti keluarga, hereja, atau badan-badan korporasi dengan atau tanpa kepribadian hukum. Di lain pihak, ada norma-norma hukum tertentu yang khas yang bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan perdata. Cara-cara paksaan yang khas ini dikembangkan oleh Negara pertama untuk menjamin tujuan-tujuan pokok sejak semula,

untuk menyusun organisasi militer, perpajakan dan administrasi kepolisian. Negara sebagai sumber hukum yang pokok, bagi Ehrlich secara historis adalah perkembangan jauh kebelakang, dan Negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat, walaupun dalam kondisi-kondisi modern makin berkuasa, dan berkuasa mutlak di negara sosialis. Bahkan dalam keadaan demikian norma-norma hukum (negara) yang khusus mengenai paksaan, mempunyai fungsi khusus yakni melindungi lembaga-lembaga Negara yang primer seperti konstitusi negara, militer, administrasi Negara, organisasi keuangan. ([Farida & Nasichin](#), 2018).

2. Rescoe Pound

Di dalam karya-karya Pound yang lain ia menegaskan kenisbian sosiologis dari teknik-teknik hukum, kategori-kategori hukum, dan konsep-konsep hukum. ia melukiskan kenisbian dini dengan menunjuk kepada tipe-tipe masyarakat yang menyeluruh dan kepada kekhususan tradisi-tradisi kebudayaannya. Demikianlah ia memberi suatu analisis sosiologis mengenai tipe-tipe hukum adat Inggris dan Amerika yang sekarang menjadi klasik. Ia mengemukakan perubahan-perubahan dalam konsep-konsep hukum sendiri, sebagai fungsi tipe-tipe masyarakat dan sistem-sistem hukum yang bersesuaian. Ia melukiskan berbagai teori mengenai hubungan hukum dan moral sebagai fungsi tipe-tipe sosial. ([Marjan Miharja](#), 2021).

Mengenai kenisbian konsep-konsep hukum Pound mengemukakan tidak kurang dari dua belas gagasan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. dengan memahami kedua belas gagasan hukum itu dapat dipahami perkembangan makna hukum dalam hidup bermasyarakat, gagasan-gagasan tersebut ialah:

- a. Hukum dipandang sebagai aturan atau perangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh kekuasaan yang bersifat ilahi. Sebagai contoh adalah Kode Hamurabi yang dipercaya sebagai diwahyukan oleh dewa Manu dan hukum Nabi Musa yang diwahyukan Allah di gunung Sinai. Di sini hukum dimaknai sebagai wujud campur tangan langsung kekuasaan yang bersifat ilahi terhadap kehidupan bermasyarakat. Adanya pemaknaan demikian menunjukkan bahwa status naturalis yang menggambarkan keadaan atomistik manusia yang digambarkan baik oleh Thomas Hobbes maupun John Lock tidak pernah ada ([Jäggi](#), 2021).
- b. Hukum dimaknai sebagai tradisi masa lalu yang terbukti berkenan bagi para dewa sehingga menuntun manusia untuk mengarungi kehidupan dengan selamat. Bagi masyarakat primitif yang dikelilingi oleh kekuatan yang menyeramkan dan dapat mengamuk sewaktu-waktu, manusia selalu dibayangi ketakutan yang terus menerus sehingga tidak berani melanggar kekuatan itu. Secara individual maupun kelompok, orang-orang ini berusaha meredakan jangan sampai kekuatan dahsyat itu murka. Caranya adalah menetapkan apa saja yang boleh dilakukan oleh mereka dengan mengacu kepada kebiasaan masa lalu mengenai segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh para dewa. Hukum dengan demikian dipandang sebagai seperangkat aturan moral (*Precept*) atau disebut juga maxim yang dicatat dan dipelihara. Bilamanapun dijumpai seperangkat hukum primitif yang dikuasai oleh sekelompok orang yang menunjukkan bahwa kelompok itu mempunyai kelas dalam oligarki politik, hukum itu dipandang layaknya firman Allah dalam tradisi imamat orang Yahudi, tetapi bukan dipandang sebagai wahyu Ilahi seperti pada gagasan

sebelumnya. Namun demikian pandangan transendental tetap menguasai masyarakat primitif dalam memaknai hukum, karena hukum dikaitkan dengan kedahsyatan alam semesta yang menakutkan yang dianggap sebagai perbuatan para dewa ([Nieswiadomy & Bailey, 2018](#)).

- c. Hukum dimaknai sebagai catatan kearifan orang tua yang telah banyak makan garam atau pedoman tingkah laku manusia yang telah ditetapkan secara ilahi. Kearifan dan pedoman tingkah laku itu lalu dituangkan ke dalam kitab undang-undang primitif. Dalam hal inipun hubungan yang bersifat transendental masih terasa sehingga dapat dipikirkan bahwa kearifan para orang tua tersebut juga merupakan suatu yang didapat dari suatu kuasa yang mereka anggap ilahi ([Jäggi, 2021](#)).
- d. Hukum dipandang sebagai sistem prinsip-prinsip yang ditemukan secara filsufis dan prinsip-prinsip itu mengungkapkan hakikat hal-hal yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia. dalam gagasan ini pandangan yang bersifat transendental mulai dilepaskan digantikan oleh pandangan yang bersifat metafisis. Akan tetapi sebenarnya menurut Pound, gagasan keempat ini merupakan penggabungan gagasan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh para Juriskonsul Romawi. Karya para Juriskonsul adalah pendapat hukum yang ditujukan kepada para hakim Kekaisaran Romawi Barat. Pada masa itu, yaitu abad kedua sampai abad keempat, nasihat-nasihat hukum tersebut dikompilasi dalam buku-buku teks. Oleh karena itulah dapat dikemukakan bahwa buku-buku teks tersebut merupakan sesuatu seperti kompilasi adjudikasi yang dikembangkan berdasarkan penalaran.
- e. Gagasan ini merupakan kelanjutan dari gagasan keempat. Ditangan para filsuf, prinsip-prinsip itu ditelaah secara cermat, diinterpretasi, dan kemudian digunakan. Oleh karena itulah dalam gagasan kelima ini hukum diartikan sebagai seperangkat aturan dan pernyataan kode moral yang abadi dan tidak dapat berubah. ([Tripa, 2019](#)).
- f. Hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis. Perlu dikemukakan disini bahwa pandangan ini bukan merujuk pada teori-teori spekulatif yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, melainkan merujuk kepada karya plato yang berjudul Minos. Pandangan ini menurut Pound merupakan suatu pandangan yang bersifat demokratis. Dalam hal ini hukum diidentifikasi sebagai undang-undang dan dekret yang diundangkan dalam negara kota yang ada pada zaman Yunani Kuno. Demosthenes menyarankan pandangan demikian kepada jury Athena. Dalam teori semacam ini, sangat mungkin gagasan yang bersifat filsufis mendukung gagasan politis dan menjadikan dasar kewajiban moral yang melekat di dalamnya mengenai alasan mengapa perjanjian yang dibuat di dalam dewan rakyat harus ditaati.
- g. Hukum dipandang sebagai suatu refleksi pikiran ilahi yang menguasai alam semesta. Pandangan ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Sejak saat itu pandangan ini telah sangat berpengaruh. Bahkan kemudian terjadi berbagai variasi atas pandangan hukum alam ini. ([Marjan Miharja, 2021](#)).
- h. Hukum dipandang sebagai serangkaian perintah penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis. Berdasarkan perintah itulah manusia bertingkah laku tanpa perlu mempertanyakan atas dasar apakah perintah itu diberikan. Pandangan demikian dikemukakan oleh yuris Romawi dan masa klasik. Tidak dapat disangkal

bahwa pandangan itu hanya mengakui hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa sebagai hukum. sebagaimana hukum Romawi yang telah menjadi acuan hukum barat sebenarnya bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* hasil kodifikasi Kaisar Yustianus. Sebagai seorang kaisar, ia dapat menuangkan kehendaknya menjadi berkekuatan hukum. Akan tetapi yang dilakukan Yustianus sebenarnya adalah melakukan kompilasi karya para Juriskonsul pada masa Kekaisaran Romawi Barat masih jaya. Ternyata pandangan hukum merupakan perintah penguasa sesuai dengan pandangan hukum para ahli hukum yang aktif mendukung kekuasaan raja di Kerajaan Perancis yang tersentralisasi pada abad keenambelas dan ketujuhbelas. Para ahli hukum ini lalu mengundangkannya menjadi undang-undang. Hal itu ternyata sesuai dengan dengan pandangan supremasi parlemen di Inggris setelah tahun 1688 dan kemudian menjadi teori yuristik Inggris ortodoks. Bahkan pandangan dini juga sesuai dengan teori supremasi parlemen pada Revolusi Amerika atau pengganti teori kedaulatan raja pada Revolusi Perancis (Farida & Nasichin, 2018).

- i. Hukum dipandang sebagai sistem pedoman yang ditemukan berdasarkan pengalaman manusia secara individual akan merealisasikan kebebasannya sebanyak mungkin seiring dengan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. Gagasan semacam ini dengan berbagai bentuknya dikemukakan oleh mazhab historis. Menurut pandangan F.C. von Savigny, hukum bukanlah dibuat secara sengaja, melainkan ditemukan melalui pengalaman manusia. dengan demikian pertumbuhannya benar-benar merupakan suatu proses organis dan tidak disadari. Proses itu ditentukan oleh gagasan mengenai hak dan keadilan atau gagasan mengenai kebebasan yang terwujud dalam pengelolaan keadilan oleh manusia atau dalam bekerjanya hukum-hukum biologis dan psikologis atau dalam karakter ras yang mau tidak mau menghasilkan sistem hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.
- j. Hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filsufis dan dikembangkan secara rinci melalui tulisan yuristik dan putusan pengadilan. Sistem prinsip tersebut digunakan untuk mengukur kehidupan lahiriah manusia melalui nalar atau dalam suatu fase lain digunakan untuk menyelaraskan kehendak manusia sesamanya. Cara berpikir semacam ini muncul pada abad kesembilan belas setelah teori hukum alam ditinggalkan dan dikedepankan guna memberikan suatu kriteria yang sistematis bagi pengembangan hukum secara mendetail.
- k. Hukum dipandang sebagai seperangkat atau suatu sistem aturan yang dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk meneguhkan kepentingan kelas yang berkuasa tersebut. Pandangan ini merupakan suatu pandangan dari segi ekonomi. Pandangan ini kemudian mengemuka dalam bentuk positivis- analitis yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa. Dasar perintah tersebut pada hakikatnya adalah kepentingan ekonomi dari kelas yang berkuasa.
- l. Hukum dipandang sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari prinsip-prinsip ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, ditemukan berdasarkan observasi, dinyatakan dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang bekerja melalui pengalaman manusia mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan. Pandangan ini merupakan suatu pandangan

akhir abad kesembilan belas ketika mulai dikemukakannya pandangan empiris yang didasarkan pada observasi sebagai ganti pandangan yang bersifat metafisis (Maulana, 2020).

E. Paradigma Constructivisme

1. Max Weber

Dalam *Basic Sociological Terms*, Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya: tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu, atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam (*verstehen*) makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut.

Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe. Tipe pertama, rasional-instrumental (*zweckrational*), mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu, seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, rasional nilai (*wertrational*), mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Dalam *Objectivity in Social Science*, Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal. Tipe ideal mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmuwan sosial, untuk menangkap karakteristik-karakteristik penting dari sebuah fenomena; seperti empat tipe tindakan sosial yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Tipe ideal membantu ilmuwan sosial agar tetap objektif dalam mengkaji sebuah fenomena. Terlepas dari fungsinya untuk menjaga ilmuwan sosial agar tetap objektif, Weber menyatakan bahwa tipe ideal berbeda dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. (Maulana, 2020)

2. Alexander Wendt

Perspektif kedua *the constitutive* meyakini bahwa realitas tiada lain adalah Ide, kumpulan *relasional Ide*. Apa yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat diindera, bias dibuktikan ilmiah, sejatinya adalah hasil fantasi. Apa yang selama ini dinamakan negara, perang, senjata nuklir, system internasional, dan lain-lain yang kasat maupun tidak kasat mata, semuanya adalah efek dari ide/diskursus. (Jaggi, 2021).

Pertama tama, *konstruktivisme* meyakini signifikan sistruktur ideasonal dalam system internasional. Struktur Ideasonal dan material saling bergulat membentuk sistem. Bahkan sebagian konstruktivis cenderung ingin menunjukkan superioritas Ide dari materi. Jika rasionalis-positivis mendoktrinkan bahwa struktur internasional tidak lain merupakan distribusi kapabilitas material, konstruktivis meyakini sebaliknya bahwa struktur internasional adalah distribusi Ide, dan negara-negara bertindak mengikuti pola persebaran Ide. (Maulana, 2020).

Kesimpulan

Positivisme dibangun di atas tesis dasar yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Melalui tesis dasar tersebut, positivisme sesungguhnya muncul sebagai anak kandung dari empirisme. Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum sebagai komando pemikiran hukum di bawah komando John Austin. Asumsi dasar dari post positivisme adalah yang pertama, fakta tidak bebas dari adanya nilai, melainkan harus bermuatan teori. Kemudian kedua, falibilitas teori bahwa semua

teori tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris, karena memungkinkan adanya fakta anomali di dalamnya. Ketiga, fakta itu tidak bebas nilai. Keempat, bahwa setiap hasil dari penelitian yang dilakukan itu bukanlah reportase obyektif tetapi hasil dari adanya interaksi atau komunikasi anantara manusia dengan alam dan persoalannya. Terakhir bahwa fokus kajian dari *post* positivisme adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk dari ekspresi keputusannya.

Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi individu memahami ilmu sosial terlebih dahulu sebelum mengupas teori paradigma kritis lebih jauh. Selanjutnya, membahas asal usul kemunculan teori kritis terdapat 3 aspek yang mendasari sebuah teori dapat dikategorikan sebagai teori kritis. Pertama adalah pendekatan terhadap ilmu pengetahuan berkaitan dengan perwujudan konstruksi sosial dalam konteks perjuangan sosial. Aspek yang kedua, teori kritis sebagai konsepsi masyarakat yang secara simultan mengkritisi dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan baru terkait kemasyarakatan. Aspek yang terakhir, yaitu teori kritis sebagai visi untuk merealisasikan nilai-nilai tertentu yang tak hanya terbatas pada nilai sosiologis itu sendiri.

Hukum masa depan dari perspektif filsafat hukum dengan menggeser paradigma positivisme ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni: pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasikan sosial dan rekayasa sosial. Paradigma konstruktivisme diperlukan untuk membentuk karakter sistem hukum yang memandang hukum tidak bebas nilai, akan tetapi relatif terbentuk dan dipahami sebagai transaksional, subjektif dan dialektik agar hukum di dalam pembuatannya, hingga penegakannya seharusnya mengandung pemihakan terhadap yang paling lemah dalam hirarki struktur sosial.

Bibliografi

- Agussalim, Dafri. (2019). *Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis terhadap Asal-Usul dan Perdebatan Mengenai Konsep 'De-veloping Countries.'*
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Elías Hernández, J. A. (2019). El paradigma en investigación educativa: construyendo consciencia sobre lo que se hace. *Instituto de Ciencias Sociales y Administración*.
- Epistemologi, P., Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme , Pospositivisme , Teori Kritis , dan, 4, 870–880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- Farida, A., & Nasichin, N. (2018). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental). Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>
- Heradhyaksa, B., & Aji, R. H. S. (2020). Paradigma Critical Theory Et Al: Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 47–58. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.602>
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>
- Jäggi, C. J. (2021). *Demokratischer Weltstaat statt neuer Nationalismus*. Frank & Timme GmbH.
- Kelik Wardiono, S. H., & Saepul Rochman, S. H. (2020). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Muhammadiyah University Press.
- Like, W. (1990). *Realita dan Desiderata*. Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Marjan Miharja, S. H. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. CV Cendekia Press.
- Maulana, I. B. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). *Foundations of nursing research*. 1073.
- Pari, F. (2018). Epistemologi Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 5(2).
- Pranata, R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2017). Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20.
- Rahayu, D. P., SH, M. H., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: *Thafa Media*.

Irwan, Fadjrın Wira Perdana, Paulina M. Latuheru, Muhammad Khairani,

Ritzer, G. (2004). Teori sosiologi modern.

Schönhuth, M., & Jerrentrup, M. T. (2019). Partizipation in der Forschung. In *Partizipation und nachhaltige Entwicklung* (pp. 61–86). Springer.

Tripa, S. (2019). *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. Bandar Publishing.

YAVUZARSLAN, H., ARSLAN, A., & ARSLAN, Ş. (n.d.). Karaelmas Journal of Educational Sciences.